



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **YOSEP BULU KADI ALIAS BULU KADI;**
  2. Tempat lahir : Karakata;
  3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 02 April 1962;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kampung Karataka, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 25 oktober 2023 berdasarkan surat nomor SP.HAN/55.a/X/2023/RESKRIM;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS DAPPA DODA ALIAS JONI;**
2. Tempat lahir : Karakata;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karakata, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 25 oktober 2023 berdasarkan surat nomor SP.HAN/59.a/X/2023/RESKRIM;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **DAMIANUS DAPA DODA ALIAS ANI MATO;**
2. Tempat lahir : Karakata;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karkata, Desa Kalembu Weri, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Barat, Kabupaten sumba Barat Daya;

7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;  
Terdakwa III ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 25 oktober 2023 berdasarkan surat nomor SP.HAN/58.a/X/2023/RESKRIM;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

## Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **BENEDIKTUS BILI BULU ALIAS BEN;**
  2. Tempat lahir : Karakata;
  3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Desember 1979;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kampung Karakata, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 25 oktober 2023 berdasarkan surat nomor SP.HAN/57.a/X/2023/RESKRIM;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

## Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **BERNARDUS BAYO BULU ALIAS BERNARD;**
2. Tempat lahir : Karakata;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karakata, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 25 oktober 2023 berdasarkan surat nomor SP.HAN/56.a/X/2023/RESKRIM;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th., SS, SH., dan kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 desember 2023, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/ 56 /HK.01/XII/2023/PN Wkb, tanggal 18 Desember 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 12 desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 12 desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersamasama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan Terdakwa V

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.





BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD haruslah telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersama-sama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos single warna merah dengan motif garis hitam dengan tulisan “RUSTY”;
- 1 (satu) lembar celana pendek bertali berwarna hitam list biru dan merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah dengan motif sumba garis-garis kuning;
- 1 (satu) lembar kain selendang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu mahoni yang dililit menggunakan rotan sebanyak 7 (tujuh) lilitan dengan ujung hulu sarung parang patah sebagian;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan secara berulang kali dan 1 (satu) potongan selang warna biru;
- 5 (lima) buah batu gunung;
- 1 (satu) bilah parang dengan ulu parang terbuat dari kayu kariri dan paralon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan garis berwarna kuning dan merah di bagian bahu dan pada bagian depan bertuliskan "POL HUT" dan di bagian belakang bertuliskan "HANTU RIMBA";
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna loreng;
- 1 (satu) lembar sweter berwarna merah muda dengan tulisan "ADIDAS" di bagian depan;
- 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dengan motif garis kuning;
- 1 (satu) lembar kain berwarna biru dengan motif garis berwarna putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga dan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif keempat.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya mohon putusan seadil-adilnya dan keringanan hukuman.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa IV dan Terdakwa V atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-64/N.3.20/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI**, **Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO**, **Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN** dan **Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD** pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA sedang berada di rumah milik korban STEFANUS UMBU REDA dan sedang makan malam, kemudian datang korban AGUSTINUS RENDA DADI menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil orang-orang yang ada disitu dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipotong oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI (sambil korban menunjukan jari tangan kanan yang terkena potong) setelah itu korban AGUSTINUS RENDA DADI langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA, selanjutnya setelah itu terdengar suara keributan dari arah tempat kejadian di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA menyusul tempat kejadian dan saat itu ditempat kejadian perkara Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersama-sama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BEN, Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD sementara mengepung korban AGUSTINUS RENDA DADI dan melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sedang pada posisi terduduk ditanah, selanjutnya saksi NIKOLAS TODA BILI berteriak kearah korban AGUSTINUS RENDA DADI untuk mundur sehingga para terdakwa langsung melempari saksi NIKOLAS TODA BILI secara berulang kali dengan menggunakan batu yang mengenai tangan kiri saksi NIKOLAS TODA BILI, setelah itu para terdakwa Kembali melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu masih dalam posisi duduk ditanah dan saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sempat membalas memotong Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI pada betis kaki kiri dan kanan sehingga Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA LOKA membalas memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sehingga korban langsung tergeletak ditanah setelah itu Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI menyeret dan membuang tubuh korban AGUSTINUS RENDA DADI kesamping dekat dinding kios selanjutnya Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN mengambil parang milik korban AGUSTINUS RENDA DADI dan memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI Kembali menusuk dada korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 2 (dua) kali dan memotong wajah korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada saat bersamaan kemudian datang korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA berusaha menghampiri korban AGUSTINUS RENDA DADI, sehingga para terdakwa melempari



korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA dengan menggunakan batu sehingga korban STEFANUS UMBU REDA terkena lemparan batu pada bagian kepala yang dilakukan oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan juga terkena lemparan disiku oleh lemparan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA, sementara itu saksi OKTAVIANUS MODA terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali disiku tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA dan setelah itu saksi OKTAVIANUS MODA langsung lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mendekati korban STEFANUS UMBU REDA dan memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan tangan kanan dan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada lengan bawah tangan kanan kanan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi NIKOLAS TODA BILI berusaha menyelamatkan korban STEFANUS UMBU REDA dengan cara menarik untuk menjauh dari para terdakwa, namun Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mengayunkan parangnya kearah saksi NIKOLAS TODA BILI namun saksi NIKOLAS TODA BILI berhasil menahan tangan Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI sehingga tidak sempat mengenai saksi NIKOLAS TODA BILI dan saat itu saksi NIKOLAS TODA BILI sempat menggertak para terdakwa dengan mengatakan "*potong sudah sama dia*" sambil saksi NIKOLAS TODA BILI membawa pergi korban STEFANUS UMBU REDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan Korban AGUSTINUS RENDA DADI dan korban STEFANUS UMBU REDA meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Pada pemeriksaan korban meninggal laki-laki berumur 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban yang merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan....*

2. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun warna kulit cokelat kesan gizi cukup. Ditemukan luka yang serius yaitu luka terbuka disertai terputusnya pembuluh darah dengan perdarahan aktif yang bisa mengancam nyawa.

3. Surat Kematian Nomor: 475/81/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembe Weri yang menerangkan bahwa benar Agustinus Renda Dadi benar-benar berasal dari Desa Kalembe Weri dan Telah meninggal dunia karena terbunuh pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 21.00 di tempat kejadian perkara Karata.

4. Surat Kematian Nomor: 475/82/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembe Weri yang menerangkan bahwa benar Stefanus Umbu Reda benar-benar berasal dari Desa Kalembe Weri dan Telah terpotong pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 dan meninggal pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 03.00 di Rumah Sakit Karitas Weetebula.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I YOSEP BULU KADI AIs. BULU KADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA AIs. JONI**, **Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA AIs. ANI MATO**, **Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI**



**BULU Als. BEN dan Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD** pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan tersebut mengakibatkan maut”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA sedang berada di rumah milik korban STEFANUS UMBU REDA dan sedang makan malam, kemudian datang korban AGUSTINUS RENDA DADI menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil orang-orang yang ada disitu dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipotong oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI (sambil korban menunjukan jari tangan kanan yang terkena potong) setelah itu korban AGUSTINUS RENDA DADI langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA, selanjutnya setelah itu terdengar suara keributan dari arah tempat kejadian di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA menyusul tempat kejadian dan saat itu ditempat kejadian perkara Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersama-sama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN, Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD sementara mengepung korban AGUSTINUS RENDA DADI dan melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sedang pada



posisi terduduk ditanah, selanjutnya saksi NIKOLAS TODA BILI berteriak kearah korban AGUSTINUS RENDA DADI untuk mundur sehingga para terdakwa langsung melempari saksi NIKOLAS TODA BILI secara berulang kali dengan menggunakan batu yang mengenai tangan kiri saksi NIKOLAS TODA BILI, setelah itu para terdakwa Kembali melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu masih dalm posisi duduk ditanah dan saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sempat membalas memotong Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI pada betis kaki kiri dan kanan sehingga Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA LOKA membalas memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sehingga korban langsung tergeletak ditanah setelah itu Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI menyeret dan membuang tubuh korban AGUSTINUS RENDA DADI kesamping dekat dinding kios selanjutnya Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN mengambil parang milik korban AGUSTINUS RENDA DADI dan memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD memotong korban AGUSTINUS RENDI DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI Kembali menusuk dada korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 2 (dua) kali dan memotong wajah korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada saat bersamaan kemudian datang korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA berusaha menghampiri korban AGUSTINUS RENDA DADI, sehingga para terdakwa melempari korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA dengan menggunakan batu sehingga korban STEFANUS UMBU REDA terkena lemparan batu pada bagian kepala yang dilakukan oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan juga terkena





lemparan disiku oleh lemparan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA, sementara itu saksi OKTAVIANUS MODA terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali disiku tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA dan setelah itu saksi OKTAVIANUS MODA langsung lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mendekati korban STEFANUS UMBU REDA dan memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan tangan kanan dan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada lengan bawah tangan kanan kanan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi NIKOLAS TODA BILI berusaha menyelamatkan korban STEFANUS UMBU REDA dengan cara menarik untuk menjauh dari para terdakwa, namun Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mengayunkan parangnya kearah saksi NIKOLAS TODA BILI namun saksi NIKOLAS TODA BILI berhasil menahan tangan Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI sehingga tidak sempat mengenai saksi NIKOLAS TODA BILI dan saat itu saksi NIKOLAS TODA BILI sempat menggertak para terdakwa dengan mengatakan "*potong sudah sama dia*" sambil saksi NIKOLAS TODA BILI membawa pergi korban STEFANUS UMBU REDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan Korban AGUSTINUS RENDA DADI dan korban STEFANUS UMBU REDA meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:



*Pada pemeriksaan korban meninggal laki-laki berumur 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban yang merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan....*

2. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun warna kulit cokelat kesan gizi cukup. Ditemukan luka yang serius yaitu luka terbuka disertai terputusnya pembuluh darah dengan perdarahan aktif yang bisa mengancam nyawa.

3. Surat Kematian Nomor: 475/81/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembe Weri yang menerangkan bahwa benar Agustinus Renda Dadi benar-benar berasal dari Desa Kalembe Weri dan Telah meninggal dunia karena terbunuh pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 21.00 di tempat kejadian perkara Karata.

4. Surat Kematian Nomor: 475/82/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembe Weri yang menerangkan bahwa benar Stefanus Umbu Reda benar-benar berasal dari Desa Kalembe Weri dan Telah terpotong pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dan meninggal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 03.00 di Rumah Sakit Karitas Weetebula.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **Terdakwa I YOSEP BULU KADI AIs. BULU KADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA AIs. JONI**, **Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA AIs. ANI MATO**, **Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU AIs. BEN** dan **Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU AIs. BERNARD**

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA sedang berada di rumah milik korban STEFANUS UMBU REDA dan sedang makan malam, kemudian datang korban AGUSTINUS RENDA DADI menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil orang-orang yang ada disitu dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipotong oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI (sambil korban menunjukan jari tangan kanan yang terkena potong) setelah itu korban AGUSTINUS RENDA DADI langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA, selanjutnya setelah itu terdengar suara keributan dari arah tempat kejadian di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA menyusul tempat kejadian dan saat itu ditempat kejadian perkara Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersama-sama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN, Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD sementara mengepung korban AGUSTINUS RENDA DADI dan melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sedang pada posisi terduduk ditanah, selanjutnya saksi NIKOLAS TODA BILI berteriak kearah korban



AGUSTINUS RENDA DADI untuk mundur sehingga para terdakwa langsung melempari saksi NIKOLAS TODA BILI secara berulang kali dengan menggunakan batu yang mengenai tangan kiri saksi NIKOLAS TODA BILI, setelah itu para terdakwa Kembali melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu masih dalam posisi duduk ditanah dan saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sempat membalas memotong Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI pada betis kaki kiri dan kanan sehingga Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA LOKA membalas memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sehingga korban langsung tergeletak ditanah setelah itu Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI menyeret dan membuang tubuh korban AGUSTINUS RENDA DADI kesamping dekat dinding kios selanjutnya Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN mengambil parang milik korban AGUSTINUS RENDA DADI dan memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD memotong korban AGUSTINUS RENDI DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI Kembali menusuk dada korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 2 (dua) kali dan memotong wajah korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada saat bersamaan kemudian datang korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA berusaha menghampiri korban AGUSTINUS RENDA DADI, sehingga para terdakwa melempari korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA dengan menggunakan batu sehingga korban STEFANUS UMBU REDA terkena lemparan batu pada bagian kepala yang dilakukan oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan juga terkena lemparan disiku oleh lemparan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA, sementara itu saksi OKTAVIANUS MODA



terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali disiku tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA dan setelah itu saksi OKTAVIANUS MODA langsung lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mendekati korban STEFANUS UMBU REDA dan memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan tangan kanan dan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada lengan bawah tangan kanan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi NIKOLAS TODA BILI berusaha menyelamatkan korban STEFANUS UMBU REDA dengan cara menarik untuk menjauh dari para terdakwa, namun Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mengayunkan parangnya kearah saksi NIKOLAS TODA BILI namun saksi NIKOLAS TODA BILI berhasil menahan tangan Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI sehingga tidak sempat mengenai saksi NIKOLAS TODA BILI dan saat itu saksi NIKOLAS TODA BILI sempat menggertak para terdakwa dengan mengatakan "*potong sudah sama dia*" sambil saksi NIKOLAS TODA BILI membawa pergi korban STEFANUS UMBU REDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan Korban AGUSTINUS RENDA DADI dan korban STEFANUS UMBU REDA meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Pada pemeriksaan korban meninggal laki-laki berumur 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban yang merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan.....*

2. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun warna kulit cokelat kesan gizi cukup. Ditemukan luka yang serius yaitu luka terbuka disertai terputusnya pembuluh darah dengan perdarahan aktif yang bisa mengancam nyawa.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa ia **Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI**, **Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO**, **Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN** dan **Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD** pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembe Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan tersebut mengakibatkan luka”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA sedang berada di rumah milik korban STEFANUS UMBU REDA dan sedang makan malam, kemudian datang korban AGUSTINUS RENDA DADI menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil orang-orang yang ada disitu dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipotong oleh **Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI** (sambil korban



menunjukkan jari tangan kanan yang terkena potong) setelah itu korban AGUSTINUS RENDA DADI langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA, selanjutnya setelah itu terdengar suara keributan dari arah tempat kejadian di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi NIKOLAS TODA BILI, bersama dengan korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVIANUS MODA menyusul tempat kejadian dan saat itu ditempat kejadian perkara Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI bersama-sama dengan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI, Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO, Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN, Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD sementara mengepung korban AGUSTINUS RENDA DADI dan melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sedang pada posisi terduduk ditanah, selanjutnya saksi NIKOLAS TODA BILI berteriak kearah korban AGUSTINUS RENDA DADI untuk mundur sehingga para terdakwa langsung melempari saksi NIKOLAS TODA BILI secara berulang kali dengan menggunakan batu yang mengenai tangan kiri saksi NIKOLAS TODA BILI, setelah itu para terdakwa Kembali melakukan penyerangan terhadap korban AGUSTINUS RENDA DADI dimana saat itu masih dalm posisi duduk ditanah dan saat itu korban AGUSTINUS RENDA DADI sempat membalas memotong Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI pada betis kaki kiri dan kanan sehingga Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA LOKA membalas memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sehingga korban langsung tergeletak ditanah setelah itu Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI menyeret dan membuang tubuh korban AGUSTINUS RENDA DADI kesamping dekat dinding kios selanjutnya Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN mengambil parang milik korban AGUSTINUS RENDA DADI dan memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh Terdakwa V BERNARDUS BAYO BULU Als. BERNARD memotong korban AGUSTINUS RENDI DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher, selanjutnya Terdakwa III DAMIANUS DAPA DODA Als. ANI MATO memotong korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI Kembali menusuk dada korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 2 (dua) kali dan memotong wajah korban AGUSTINUS RENDA DADI sebanyak 1 (satu) kali pada saat bersamaan kemudian datang korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA berusaha menghampiri korban AGUSTINUS RENDA DADI, sehingga para terdakwa melempari korban STEFANUS UMBU REDA dan saksi OKTAVINUS MODA dengan menggunakan batu sehingga korban STEFANUS UMBU REDA terkena lemparan batu pada bagian kepala yang dilakukan oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN dan juga terkena lemparan disiku oleh lemparan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA, sementara itu saksi OKTAVIANUS MODA terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali disiku tangan kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA dan setelah itu saksi OKTAVIANUS MODA langsung lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mendekati korban STEFANUS UMBU REDA dan memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Terdakwa IV BENEDIKTUS BILI BULU Als. BEN memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan tangan kanan dan Terdakwa II DOMINIKUS DAPPA DODA Als. JONI memotong korban STEFANUS UMBU REDA sebanyak 1 (satu) kali pada lengan bawah tangan kanan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi NIKOLAS TODA BILI berusaha menyelamatkan korban STEFANUS UMBU REDA dengan cara menarik untuk menjauh dari para terdakwa, namun Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI mengayunkan parangnya kearah saksi NIKOLAS TODA BILI namun saksi NIKOLAS TODA BILI berhasil

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan tangan Terdakwa I YOSEP BULU KADI Als. BULU KADI sehingga tidak sempat mengenai saksi NIKOLAS TODA BILI dan saat itu saksi NIKOLAS TODA BILI sempat menggertak para terdakwa dengan mengatakan “*potong sudah sama dia*” sambil saksi NIKOLAS TODA BILI membawa pergi korban STEFANUS UMBU REDA.

- Bahwa akibat dari perbuatan **para terdakwa** tersebut menyebabkan Korban AGUSTINUS RENDA DADI dan korban STEFANUS UMBU REDA meninggal dunia serta saksi NIKOLAS TODA BILI dan saksi OKTAVIANUS MODA mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Pada pemeriksaan korban meninggal laki-laki berumur 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban yang merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan....*

2. Visum Et Repertum Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun warna kulit cokelat kesan gizi cukup. Ditemukan luka yang serius yaitu luka terbuka disertai terputusnya pembuluh darah dengan perdarahan aktif yang bisa mengancam nyawa.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, didampingi oleh ibu kandungnya atas nama ibu saksi anak, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi Anak benar;
- Bahwa yang Saksi Anak ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda;
- Bahwa kedua korban yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi Anak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi Anak sedang tidur tiba-tiba mendengar suara keributan dari tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Saksi Anak bangun dan langsung menuju ke sumber suara tersebut, setelah sampai di tempat kejadian tersebut Saksi Anak melihat Terdakwa IV (Benediktus Bili Bulu Alias Ben) datang dari arah rumah Terdakwa IV (Benediktus Bili Bulu Alias Ben) menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian pada saat ditempat kejadian Saksi Anak melihat korban Agustinus Renda Dadi dikepung oleh lima orang yaitu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I), Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II), Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV), Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) Dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III), selain Para Terdakwa Saksi Anak juga melihat saksi Nikolas Toda Bili alias Niko datang ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Anak melihat Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menebas korban Agustinus Renda Dadi menggunakan parang yang menyebabkan korban Agustinus Renda Dadi terjatuh dan duduk di tanah lalu Saksi Anak melihat saksi Nikolas Toda Bili alias Niko sempat berteriak kepada korban Agustinus Renda Dadi untuk mundur namun Para Terdakwa melemparinya menggunakan batu secara berulang kali sehingga mengenai tangan kiri saksi Nikolas Toda Bili alias Niko;
- Bahwa kemudian Saksi Anak melihat Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) hendak menebas korban Agustinus Renda Dadi yang pada saat itu terjatuh namun korban Agustinus Renda Dadi terlebih dahulu menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pada bagian kaki lalu Dominikus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) menebas korban Agustinus Renda Dadi pada bagian leher yang menyebabkan korban Agustinus Renda Dadi terjatuh;

- Bahwa selanjutnya yaitu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menyeret dan membuang tubuh korban korban Agustinus Renda Dadi ke samping dekat dinding kios (TKP) selanjutnya Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) mengambil parang milik korban Agustinus Renda Dadi lalu menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher lalu diikuti oleh Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) menebas korban Agustinus Renda Dadi pada bagian leher sebanyak satu kali, lalu selanjutnya Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menebas korban Agustinus Renda Dadi pada bagian leher sebanyak satu kali, kemudian diikuti oleh Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi sebanyak dua kali dan menebas korban Agustinus Renda Dadi pada bagian wajah sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian datang korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavinaus Moda ketempat kejadian dan berusaha untuk mengahampiri korban Agustinus Renda Dadi namun Para Terdakwa langsung melempari korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavinaus Moda sehingga korban Stefanus Umbu Reda terkena lemparan batu sebanyak satu kali di kepala yang di lempar oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dan saksi Oktavianus Moda terkena lemparan batu pada bagian siku tangan kanan yang di lakukan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan selanjutnya saksi Oktavianus Moda langsung Lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kemudian korban Stefanus Umbu Reda ditebas oleh Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sebanyak satu kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) yang menebas korban Stefanus Umbu Reda pada pergelangan tangan kanan Dominikus Dapa Doda Alias Joni kembali menebas korban Stefanus Umbu Reda pada lengan kanan korban Stefanus Umbu Reda;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi Nikolas Toda Bili langsung berlari menyelamatkan korban Stefanus Umbu Reda dengan cara menariknya untuk menjauh dari Para Terdakwa namun Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) kembali mengayunkan parang milik kearah saksi Nikolas Toda Bili namun saksi Nikolas Toda Bili berhasil menahan tangan dari Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi sehingga tidak mengenai saksi Nikolas Toda Bili, selanjutnya saksi Nikolas Toda Bili membawa korban Stefanus Umbu Reda pergi dari

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian tersebut dan setelah itu Saksi Anak melihat Para Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa situasi pada saat itu gelap namun Saksi Anak bisa melihat dengan jelas karena lampu rumah yang menerangi di halaman rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu kampung yang sama dengan Saksi Anak;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi Anak tidak benar;

2. Saksi Agustinus Tanggu Solo Alias Bapak Erlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda;
- Bahwa kedua korban yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weru, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumah Alowisius Bulu (TKP) kemudian datang saksi Siprianus Dama Bili dengan korban Agustinus Renda Dadi ke kios menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Agustinus Renda Dadi dan pada saat sampai dikios kemudian saksi Siprianus Dama Bili terlebih dahulu turun dari sepeda motor dan menuju ke kios tersebut dimana pada saat itu Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II), Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) dan Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sedang duduk di depan teras kios tersebut sambil mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi Siprianus Dama Bili mengatakan "kenapa motor banyak sekali didepan ini?" namun setelah mengatakan hal tersebut Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) langsung menjawab saksi Siprianus Dama Bili dengan makian bahasa daerah Sumba Wewewa "Ra Telle Ina Motor" Sehingga saksi Siprianus Dama Bili juga langsung bertanya kepada Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) "kenapa kau maki" dan



saksi Damianus Dapa Doda menjawab kembali "Kalau saya maki kenapa?" sehingga pada saat itu korban Agustinus Renda Dadi langsung turun dari sepeda motor dan datang menghampiri saksi Siprianus Dama Bili yang sedang berbicara dengan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) selanjutnya korban Agustinus Renda Dadi langsung bertanya "Siapa yang maki-maki ?" (sambil korban Agustinus Renda Dadi mencabut parang) sehingga pada saat itu Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) langsung ikut mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban Agustinus Renda Dadi sehingga terkena jari tangan kanan korban Agustinus Renda Dadi;

- Bahwa kemudian Saksi sempat meleraikan kejadian tersebut namun tidak berhasil sehingga korban Agustinus Renda Dadi langsung kembali ke sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu Saksi juga meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena Saksi tidak melihat lagi bagaimana Para Terdakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

**3. Saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kedua korban yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian penyerangan dan penganiayaan waktu itu Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban Agustinus Renda Dadi pergi ke kios (TKP) menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Agustinus Renda Dadi dan pada saat sampai di kios kemudian Saksi terlebih dahulu turun dari sepeda motor dan menuju ke kios tersebut dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato dan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi yang sedang duduk di depan teras kios sambil mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa kemudian Saksi berbicara dengan mengatakan “kenapa motor banyak sekali didepan ini?” namun setelah Saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato langsung menjawab dengan makian bahasa daerah Sumba Wewewa “Ra Telle Ina Motor” Sehingga Saksi juga langsung bertanya kepada Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato “kenapa kau maki ?” lalu Terdakwa III Damianus Dappa Doda menjawab “Kalau saya maki kenapa ?”;

- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi langsung turun dari sepeda motor dan datang menghampiri Saksi yang sedang berbicara dengan Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato selanjutnya korban Agustinus Renda Dadi langsung bertanya “Siapa yang maki-maki ?” (sambil mencabut parang);

- Bahwa kemudian Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni langsung ikut mencabut parang dan mengayunkan parang kearah korban Agustinus Renda Dadi sehingga terkena jari tangan kanan korban Agustinus Renda Dadi sehingga membuat korban Agustinus Renda Dadi langsung kembali ke sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan Saksi masih berada di tempat kejadian lalu Saksi menjauh dan berdiri di pinggir jalan depan Tempat Kejadian;

- Bahwa selanjutnya berselang tidak lama korban Agustinus Renda Dadi datang kembali ketempat kejadian lalu korban Agustinus Renda Dadi di kepung oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi memotong korban Agustinus Renda Dadi dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian leher;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan pada saat Saksi berjalan Saksi melihat Terdakwa V Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad pergi menuju ketempat kejadian namun Saksi langsung terus berjalan menuju kerumah Saksi sehingga Saksi tidak melihat peristiwa selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

**4. Saksi Nikolas Toda Bili alias Niko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kedua korban yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian penyerangan dan penganiayaan waktu itu Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi bersama dengan korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda sedang berada di rumah milik korban Stefanus Umbu Reda dan sedang makan malam kemudian datang korban Agustinus Renda Dadi menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil kami dari depan rumah dan memberitahukan bahwa dirinya telah ditebas oleh Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) (sambil korban menunjukan jari tangan kanan yang terkena potong);
- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu Saksi, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda, selanjutnya Saksi, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda yang masih berada di rumah tersebut mendengar suara keributan dari arah tempat kejadian sehingga Saksi langsung mendahului korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda untuk pergi menyusul korban Agustinus Renda Dadi dan pada saat Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa mengepung korban Agustinus Renda Dadi dan melakukan penyerangan terhadap korban Agustinus Renda Dadi dimana saat itu Saksi melihat korban Agustinus Renda Dadi dengan posisi duduk di tanah sehingga pada saat itu Saksi masih sempat meneriaki korban Agustinus Renda Dadi untuk mundur, karena hal tersebut Para Terdakwa langsung melempari Saksi menggunakan batu berulang-ulang kali dan lemparan tersebut mengenai Saksi pada tangan kiri sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) dan Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV);
- Bahwa kemudian setelah terkena lemparan Saksi sempat membalas melempari Para Terdakwa sebanyak satu kali dan pada saat bersamaan Para

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.





Terdakwa juga terus melakukan penyerangan terhadap korban Agustinus Renda Dadi dimana pada saat itu korban Agustinus Renda Dadi yang dalam posisi duduk ditanah sempat membalas menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pada betis kaki kiri dan kanan sehingga Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) membalas menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher sehingga korban Agustinus Renda Dadi langsung tergeletak ditanah;

- Bahwa kemudian Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menyeret dan membuang tubuh korban Agustinus Renda Dadi kesamping dekat dinding kios selanjutnya korban Agustinus Renda Dadi kembali di tebas oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dengan cara mengambil parang milik korban Agustinus Renda Dadi dan langsung menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh ), Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) yang menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher selanjutnya Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) kembali menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi sebanyak dua kali dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan ketika Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban Agustinus Renda Dadi datang korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda ketempat kejadian dan berusaha untuk menghampiri korban Agustinus Renda Dadi namun pada saat itu Para Terdakwa langsung melempari korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda sehingga pada saat itu korban Stefanus Umbu Reda terkena lemparan batu sebanyak satu kali dikepala yang dilakukan oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dan saksi Oktavianus Moda terkena lemparan batu sebanyak satu kali di siku tangan kanan yang dilakukan oleh Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II);

- Bahwa kemudian saksi Oktavianus Moda langsung lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya korban Stefanus Umbu Reda ditebas oleh Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sebanyak satu kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) menebas korban Stefanus Umbu Reda sebanyak satu kali pada pergelangan tangan kanan dan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) menebas korban Stefanus Umbu Reda sebanyak satu kali pada lengan bawah tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung menyelamatkan korban Stefanus Umbu Reda dengan cara menariknya untuk menjauh dari Para Terdakwa namun pada saat itu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sempat mengayunkan parang miliknya kearah Saksi namun Saksi berhasil menahan tangan Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sehingga tidak sempat mengenai Saksi dan saat itu Saksi menggertak Terdakwa dengan mengatakan "potong sudah sama dia" agar seolah ada kawan Saksi yang akan menyerang Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sehingga pada saat itu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) langsung mundur sehingga Saksi berhasil menarik dan membawa pergi korban Stefanus Umbu Reda dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

**5. Saksi Oktavianus Moda alias Okta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kedua korban yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian penyerangan dan penganiayaan waktu itu Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembe Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Nikolas Toda Bili sedang berada di rumah milik korban Stefanus Umbu Reda dan sedang makan malam kemudian datang korban Agustinus Renda Dadi menggunakan sepeda motor dan langsung memanggil kami dari depan rumah dan memberitahukan bahwa dirinya telah dipotong oleh Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II);
- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi langsung pergi menuju tempat kejadian tanpa menunggu Saksi, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Nikolas Toda Bili, beberapa saat kemudian Saksi korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Nikolas Toda Bili yang masih berada di rumah mendengar

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan dari arah tempat kejadian sehingga saksi Nikolas Toda Bili langsung mendahului Saksi dan korban Stefanus Umbu Reda untuk pergi menyusul korban Agustinus Renda Dadi;

- Bahwa kemudian saat Saksi bersama korban Stefanus Umbu Reda sampai di tempat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa menyerang korban Agustinus Renda Dadi secara bersama-sama dengan cara Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) mengambil parang milik korban Agustinus Renda Dadi lalu menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian diikuti oleh Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) yang menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher, selanjutnya Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) kembali menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi sebanyak dua kali dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan ketika Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban Agustinus Renda Dadi Saksi dengan korban Stefanus Umbu Reda yang berusaha untuk menghampiri korban Agustinus Renda Dadi dilempari Para Terdakwa dengan batu sehingga korban Stefanus Umbu Reda terkena lemparan batu sebanyak satu kali di kepala yang dilakukan oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dan Saksi terkena lemparan batu sebanyak satu kali di siku tangan kanan yang dilakukan oleh Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan setelah itu Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian sehingga Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie dokter pada Rumah Sakit Karitas – Waitabula atas nama Agustinus Renda Dadi yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*“Pada pemeriksaan korban meninggal laki-laki berumur 50 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada tubuh korban yang merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan.”*

Dan membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Trixie dokter pada

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Karitas – Waitabula atas nama Stepanus Umbu Reda yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

*“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 35 tahun warna kulit cokelat kesan gizi cukup. Ditemukan luka yang serius yaitu luka terbuka disertai terputusnya pembuluh darah dengan perdarahan aktif yang bisa mengancam nyawa.”*

Serta Surat Kematian Nomor: 475/81/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembu Weri yang menerangkan bahwa benar Agustinus Renda Dadi benar-benar berasal dari Desa Kalembu Weri dan Telah meninggal dunia karena terbunuh pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 21.00 di tempat kejadian perkara Karata dan Surat Kematian Nomor: 475/82/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalembu Weri yang menerangkan bahwa benar Stefanus Umbu Reda benar-benar berasal dari Desa Kalembu Weri dan Telah terpotong pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dan meninggal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 03.00 di Rumah Sakit Karitas Weetebula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban saat itu adalah Terdakwa sendiri dan juga pada waktu kejadian Terdakwa I tidak bertemu dengan Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV), dan Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I pergi kios yang berada di tempat kejadian untuk memanggil Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) yang sedang duduk dikios tersebut untuk pergi ke acara adat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat sampai di kios tersebut Terdakwa I bertemu dengan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) sedang mengonsumsi minuman keras selanjutnya Terdakwa I mengajak Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) untuk pergi ke acara adat sambil Terdakwa I masuk kedalam kios untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian datang saksi Siprianus Dama Bili dengan korban Agustinus Renda Dadi dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti disamping jalan depan kios kemudian saksi Siprianus Dama Bili turun berjalan menuju kios tersebut kemudian saksi Siprianus Dama Bili bertanya kepada Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) "Kenapa kamu duduk-duduk disini, ada urusan apa dan kenapa ini motor banyak sekali?" kemudian Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menjawab "kenapa kau tanya, ada urusan apa dengan kami" lalu saksi Siprianus Dama Bili kembali menjawab "bukan ada urusan, hanya tanya saja kama saya liat banyak motor" kemudian Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) langsung memaki menggunakan bahasa daerah Sumba Wewewa "Ra Telle Ina Motor (puki mai motor) sehingga saksi Siprianus Dama Bili tidak terima dan langsung mengatakan kepada Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) "kenapa kau maki" lalu Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menjawab "bukan kau yang saya maki tapi motor yang saya maki";
- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi turun dari sepeda motor lalu menuju ke depan kios tersebut dan mengatakan "siapa yang maki mai?" lalu korban Agustinus Renda Dadi juga langsung memaki dengan mengatakan "Ra Telle Ina mi" (puki mai kamu) lalu korban Agustinus Renda Dadi mencabut parang dan ingin mengayunkan parang tersebut kearah Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III);
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung meleraikan korban Agustinus Renda Dadi dengan merangkul korban Agustinus Renda Dadi menjauh dari Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menuju ke motor yang korban Agustinus Renda Dadi parkir di samping jalan depan kios kemudian saksi Siprianus Dama Bili juga sempat ingin melampiri Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) dengan batu namun Terdakwa I menghentikannya dan merangkul saksi Siprianus Dama Bili untuk tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa kemudian setelah merangkul korban Agustinus Renda Dadi dan saksi Siprianus Dama Bili Terdakwa I kembali kedepan kios setelah itu korban

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustinus Renda Dadi pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Siprianus Dama Bili masih tinggal;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang korban Agustinus Renda Dadi kembali datang ketempat kejadian bersama dengan saksi Nikolas Toda Bili, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda langsung menghampiri Terdakwa I, Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) yang masih berada di depan kios tersebut dan langsung memaki-maki dan melakukan penyerangan dengan melempari batu dan mengayunkan parang kearah kami sehingga kami langsung menghindar kesamping kios dan membela diri dimana Terdakwa I membalas melempari batu secara berulang-ulang kali sehingga mengenai. Saksi Nikolas Toda Bili dan saksi Oktavianus Moda;

- Bahwa kemudian Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) terkena lemparan batu dari korban Agustinus Renda Dadi hingga terjatuh dan menabrak dinding samping kios yang terbuat dari bambu (gedek) hingga jebol dan sebagian tubuh dari kepala hingga pinggang tembus kedalam kios tersebut dan pada saat itu korban Stefanus Umbu Reda langsung menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pada betis kaki kiri dan korban Agustinus Renda Dadi menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pada betis kaki kanan;

- Bahwa pada saat kejadian korban Stefanus Umbu Reda hendak menebas Terdakwa I dengan menggunakan parang, di saat yang bersamaan korban Agustinus Renda Dadi yang berada di samping Terdakwa I, sehingga saat korban Stefanus Umbu Reda mengayunkan parang miliknya Terdakwa I langsung menghindar dan parang tersebut mengenai leher korban Agustinus Renda Dadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ditebas oleh saksi Nikolas Toda Bili dari arah belakang menggunakan parang pada kepala bagian belakang kemudian Terdakwa I langsung menebas saksi Stefanus Umbu Reda di kepala bagian kiri dan pada saat itu saksi Nikolas Toda Bili mengatakan "lari dia sudah dapat parang" sehingga saksi Nikolas Toda Bili, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dari tempatnya terjatuh lalu setelah itu Terdakwa I melihat Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pingsan saat Terdakwa I membangunkan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) namun Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon sehingga Terdakwa I berpikir kalau Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) sudah meninggal dunia sehingga membuat Terdakwa I semakin emosi dan kembali menebas leher korban Agustinus Renda Dadi yang pada saat itu masih bernapas namun sudah dalam keadaan tergeletak dit tanah lalu Terdakwa I Menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi 2 (dua) kali dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Agustinus Renda Dadi tewas ditempat tersebut lalu Terdakwa I menaruh parang milik korban Agustinus Renda Dadi dekat mayatnya dan Terdakwa I melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu saksi Nikolas Toda Bili datang dan menebas Terdakwa I di bagian kepala, setelah itu korban Agustinus Renda Dadi berteriak "Niko lari dia sudah dapat parang" dan saksi Nikolas Toda Bili bersama dengan korban Stefanus Umbu Reda langsung lari untuk menghindari, kemudian di saat mereka berlari, korban Stefanus Umbu Reda menabrak motor di jalan dan terjatuh dan saksi Nikolas Toda Bili langsung menebas korban Stefanus Umbu Reda karena saksi Nikolas Toda Bili mengira korban Stefanus Umbu Reda adalah Terdakwa I, yang dimana pada saat itu jaket yang di kenakan oleh korban Stefanus Umbu Reda sama dengan jaket yang Terdakwa I kenakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II sedang duduk di depan kios bersama Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) sambil konsumsi minuman keras kemudian datang. Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) ke kios tersebut dan membeli rokok setelah itu kami bertiga sempat duduk berbincang-bincang setelah itu datang saksi Siprianus Dama Bili dan langsung bertanya kepada Terdakwa II dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) "Kenapa kamu duduk-duduk disini, mending kamu bubar saja kalo tidak ada kerja";
- Bahwa kemudian Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menjawab "ada urusan apa dengan kau macam kau kepala desa saja, kau

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya-tanya" dan saksi Siprianus Dama Bili kembali menjawab "saya cuma tanya saja, ini motor apa ini kenapa banyak-banyak?" kemudian Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) langsung memaki menggunakan bahasa daerah sumba Wewewa "Ra Telle Ina Motor (puki mai motor);

- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi datang dan langsung memaki dengan mengatakan "Ra Telle Ina mi" (puki mai kamu) dan korban Agustinus Renda Dadi langsung mencabut parang sehingga pada saat itu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) yang berada di dalam kios langsung meleraikan korban Agustinus Renda Dadi dengan merangkul dan membawa korban Agustinus Renda Dadi ke jalan depan kios;

- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi sempat mengatakan "tunggu kamu punya bagian" kemudian korban Agustinus Renda Dadi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berselang tidak lama kemudian datang korban Agustinus Renda Dadi bersama dengan saksi Nikolas Toda Bili, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda ke tempat kejadian dan langsung menyerang dengan cara melempari Terdakwa II, Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) dan Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sehingga kami menghindari ke samping kios tersebut sehingga pada saat itu terjadi saling serang dengan saling melempar batu dimana Terdakwa II juga sempat membalas melempar batu ke arah korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa II terkena lemparan batu di rahang bagian kanan Terdakwa II namun Terdakwa II tidak tahu siapa yang melempar sehingga pada saat itu Terdakwa II langsung jatuh pingsan sehingga Terdakwa II tidak tahu kejadian selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa II siuman di rumah sakit dengan keadaan kaki bagian betis sudah terluka;

- Bahwa Terdakwa II dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

### **Terdakwa III:**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda, keduanya telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa III sedang duduk di depan kios Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) sambil konsumsi minuman keras kemudian datang saksi Siprianus Dama Bili dan langsung bertanya kepada Terdakwa III dan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) kenapa kamu duduk-duduk disini, ada urusan apa dan kenapa ini motor banyak sekali" kemudian Terdakwa III menjawab "macam kau kepala desa saja, kau tanya-tanya" lalu saksi Siprianus Dama Bili kembali menjawab "ini motor apa ini kenapa banyak-banyak?" kemudian Terdakwa III memaki menggunakan bahasa daerah sumba wewewa "Ra Telle Ina Motor" (puki mai motor) sehingga saksi Siprianus Dama Bili tidak terima dan langsung mengatakan kepada Terdakwa III "kenapa kau maki ?" dan Terdakwa III menjawab "bukan kau yang saya maki tapi motor yang saya maki" kemudian korban Agustinus Renda Dadi datang dan langsung memaki dengan mengatakan "Ra Tollo Ina mi" (puki mai kamu) dan korban Agustinus Renda Dadi langsung mencabut parang dan ingin mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa III sehingga pada saat itu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) yang berada di dalam kios langsung keluar dan melerai korban Agustinus Renda Dadi dengan merangkul dan membawa korban Agustinus Renda Dadi ke jalan depan kios;
- Bahwa kemudian korban Agustinus Renda Dadi sempat mengatakan kepada Terdakwa III "Tunggu Kau Punya Bagian" kemudian korban Agustinus Renda Dadi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya berselang tidak lama kemudian datang korban Agustinus Renda Dadi bersama dengan saksi Nikolas Toda Bili, korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda ke tempat kejadian dan langsung memaki-maki dan menyerang dengan cara melempari Terdakwa III, Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) dan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) sehingga kami menghindari ke samping kios tersebut sehingga pada saat itu terjadi saling serang dengan saling melempar batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III terkena lemparan batu di lutut kaki kanan namun Terdakwa III tidak tahu siapa yang melempar sehingga pada saat itu Terdakwa III langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan pada saat lari Terdakwa III mendengar suara teriakan orang-orang dengan mengatakan "agus mati, agus mati kena potong" Terdakwa III terus berlari ke hutan dan tidak tahu kejadian selanjutnya;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



## Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa IV sedang berada lalu mendengar suara keributan dari arah tempat kejadian sehingga Terdakwa IV pergi menuju ketempat kejadian dan berniat untuk meleraikan keributan tersebut karena kebetulan keributan tersebut terjadi di depan rumah saudara Terdakwa IV;
- Bahwa kemudian pada saat sampai ditempat kejadian Terdakwa IV melihat Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) sedang saling lempar batu dengan korban Agustinus Renda Dadi, saksi Nikolas Toda Bili dan saksi Siprianus Dama Bili;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV juga melihat korban Agustinus Renda Dadi mengayunkan parang kearah Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) sehingga Terdakwa IV sempat meneriaki korban Agustinus Renda Dadi untuk tidak menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) dan Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) dengan mengatakan "Jangan bapa andi (agustinus renda dadi)" dan pada saat itu Terdakwa IV langsung terkena lemparan batu pada lengan kiri atas sebanyak satu kali namun Terdakwa IV tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa IV terkena lempar Terdakwa IV langsung lari melawati belakang kios sehingga bertemu saksi Oktavianus Moda dimana saksi Oktavianus Moda langsung mengayunkan parang miliknya kearah Terdakwa IV namun berhasil Terdakwa IV tangkis dengan menangkap tangan saksi Oktavianus Moda;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut di dekat kandang belakang kios tempat kejadian sehingga pada saat itu saksi Oktavianus Moda langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa IV juga langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;





## Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan didakwa melakukan penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Agustinus Renda Dadi dan Stefanus Umbu Reda, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa V sedang berada di rumah lalu mendengar suara keributan dari arah tempat kejadian sehingga Terdakwa V pergi menuju ketempat kejadian dan pada saat diperjalanan Terdakwa V melihat saksi Siprianus Dama Bili yang sementara berdiri dipinggir jalan dekat tempat kejadian sambil memegang batu dan sambil berteriak-teriak memaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa V langsung berteriak dan bertanya kepada saksi Siprianus DAMA BILI dengan mengatakan "ada apa ini, ada apa ini" namun saksi Siprianus Dama Bili tidak menggubris pertanyaan Terdakwa V lalu Terdakwa V melihat saksi Nikolas Toda Bili dan korban Agustinus Renda Dadi melempari Terdakwa V dengan batu dan juga mengancungkan parang kepada Terdakwa V namun Terdakwa V tidak tahu apa penyebab atau alasan Terdakwa V diserang sehingga Terdakwa V menghindar ke pinggir jalan selanjutnya Terdakwa V langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) antara lain sebagai berikut:

**1. Saksi Stefanus Sunga Malo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan di persidangan karena ada masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi dari Ankalang mau ke kampung Karakat untuk keperluan urusan adat, karena Saksi merupakan Jubir atau orang utusan dari mempelai pria yang akan pergi menemui mempelai Wanita anak dari Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) untuk menentukan tanggal hari pernikahan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setibanya Saksi di kampung karakat dan masih di jalan Saksi melihat ada orang sedang ramai lalu Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi gunakan lalu Saksi parkir motor dan melihat banyak orang yang Saksi tidak mengenal;
  - Bahwa kemudian Saksi berjalan ke kios, sebelum Saksi sampai di kios Saksi sudah mendengar suara lemparan batu dan Saksi melihat ada pertikaian di kios dan pada saat yang sama juga Saksi melihat ada orang yang sempat terjatuh kemudian juga ada orang yang sedang mengangkat parang, karena Saksi merasa takut Saksi langsung menutup wajah dengan tangan dan Saksi langsung Kembali kearah motor untuk pergi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) berdiri di samping kios namun Saksi tidak tahu Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) sedang berdiri bersama dengan siapa;
  - Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang yang berdiri di samping kanan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II);
  - Bahwa Saksi lihat masih banyak orang yang datang ke tempat kejadian;
  - Bahwa Saat itu Saksi melihat Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) sedang dalam keadaan sigap untuk menentang, namun Saksi tidak mengetahui apa yang Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) lakukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi Veronika Dappa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan di persidangan karena ada masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang ada di jalan dari Waimangura menuju ke rumah Saksi di Rora dan melalui Karakat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang saling kejar dan membuat Saksi langsung berhenti di jalan karena merasa takut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi hanya lihat ada beberapa orang yang ada di depan kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka sedang melakukan apa, karena Saksi tidak terlalu perhatikan, yang Saksi lihat mereka sedang berdiri saja;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang saling kejar dari samping kios ke arah jalan, dengan orang yang pertama dikejar oleh orang yang kedua kemudian orang yang kedua terjatuh karena menabrak motor yang parkir lalu orang pertama menghampiri orang kedua yang terjatuh dan langsung menebas orang pertama, setelah itu orang pertama berjalan ke arah kebun jagung;
- Bahwa pada saat itu orang pertama dan kedua sedang dikejar oleh orang yang ketiga (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi tahu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) pada saat itu, karena ada penerangan lampu dari rumah belakang kios;
- Bahwa pada saat memberhentikan sepeda motor Saksi tidak melihat Para Terdakwa di kios;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat benar, sedangkan Terdakwa II, III, IV dan V memberikan pendapat tidak tahu;

**3. Saksi Sisilia Molla Mawo, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I), Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dan Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) sebagai saudara kandung, Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) sebagai saudara sepupu kemudian, Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) merupakan keponakan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan di persidangan karena ada masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang saling kejar dari samping kios ke arah jalan, dengan orang yang pertama dikejar oleh orang yang kedua kemudian orang yang kedua terjatuh karena menabrak motor yang parkir lalu orang pertama menghampiri orang kedua yang terjatuh dan langsung menebas orang pertama, setelah itu orang pertama berjalan ke arah kebun jagung yang di ikuti oleh orang ketiga;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat saksi Veronika Dappa ada tepat di belakang Saksi dengan jarak 2m (dua meter) sedang berada di atas motor yang sedang berhenti dan setelah itu saksi Veronika Dappa langsung melanjutkan perjalanannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) dan Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di tempat kejadian pada saat itu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat benar, sedangkan Terdakwa II, III, IV dan V memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Sakit atas nama Yosep Bulu Kadi, selanjutnya di beri tanda – T1;
2. Foto Copy sesuai asli Resume Medis Pasien atas nama Dominikus Dapa Doda selanjutnya di beri tanda – T2;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar baju kaos single warna merah dengan motif garis hitam dengan tulisan “RUSTY”;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bertali berwarna hitam list biru dan merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar Jaket kulit berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah dengan motif sumba garis-garis kuning;
7. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu mahoni yang dililit menggunakan rotan sebanyak 7 (tujuh) lilitan dengan ujung hulu sarung parang patah sebagian;
10. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan secara berulang kali dan 1 (satu) potongan selang warna biru;
11. 5 (lima) buah batu gunung;
12. 1 (satu) bilah parang dengan ulu parang terbuat dari kayu kariri dan paralon;



13. 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan garis berwarna kuning dan merah di bagian bahu dan pada bagian depan bertuliskan "POL HUT" dan di bagian belakang bertuliskan "HANTU RIMBA";
14. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna loreng;
15. 1 (satu) lembar sweter berwarna merah muda dengan tulisan "ADIDAS" di bagian depan;
16. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dengan motif garis kuning;
17. 1 (satu) lembar kain berwarna biru dengan motif garis berwarna putih merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan *visum et repertum* yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya korban Agustinus Renda Dadi dan saksi Siprianus Dama Bili pergi ke kios dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di kios korban Agustinus Renda Dadi dan saksi Siprianus Dama Bili bertemu dengan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi, Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni dan Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato lalu saksi Siprianus Dama Bili mengatakan "*kenapa motor banyak sekali didepan ini?*" yang dijawab dengan makian oleh Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato "*Ra Telle Ina Motor*" lalu saksi Siprianus Dama Bili mengatakan "*kenapa kau maki*", yang dijawab oleh Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato "*kalo saya maki kenapa*", sehingga korban Agustinus Renda Dadi turun dari sepeda motor dan mengatakan "*siapa yang maki-maki*", sambil mencabut parang lalu disaat yang bersamaan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni juga ikut mencabut parang dan terjadi pertikaian yang mengakibatkan korban Agustinus Renda Dadi terluka pada jari tangan kanan;
- Bahwa kemudian mengetahui jarinya terluka korban Agustinus Renda Dadi pulang untuk memberitahukan kepada saksi Nikolas Toda Bili alias Niko, saksi Oktavianus Moda dan korban Stefanus Umbu Reda lalu langsung kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian sesampainya kembali di tempat kejadian korban Agustinus Renda Dadi ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi pada bagian leher hingga korban Agustinus Renda Dadi jatuh terduduk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat posisi duduk korban Agustinus Renda Dadi menebas betis kaki kanan dan kiri Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni, lalu Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni membalas tebasan tersebut dengan menebas korban Agustinus Renda Dadi di bagian leher yang mengakibatkan korban Agustinus Renda Dadi tergeletak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi menyeret tubuh korban Agustinus Renda Dadi ke samping kios lalu Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang korban Agustinus Renda Dadi yang di ikuti oleh Terdakwa V Bernadus Bayo Bulu alias Bernard menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato juga ikut menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti dengan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi menusuk dada dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi;
- Bahwa kemudian datang korban Stefanus Uumbu Reda yang hendak menolong korban Agustinus Renda Dadi namun terkena lemparan batu pada bagian kepala, selanjutnya korban Stefanus Uumbu Reda ditebas oleh Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala lalu Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben menebas 1 (satu) kali di pergelangan tangan dan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni menebas lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Agustinus Renda Dadi dan korban Stefanus Uumbu Reda meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* dan surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



**3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, yang mana subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I Yosep Bulu Kadi alias Bulu Kadi, Terdakwa II Dominikus Dappa Doda alias Joni, Terdakwa III Damianus Dapa Doda alias Ani Mato, Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben dan Terdakwa V Bernardus Bayo Bulu alias Bernard;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwa orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak disebutkan arti dari Kesengajaan (*dolus-opzet*) itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” artinya bahwa kesengajaan itu adalah perbuatan terlarang yang dikehendaki dan diketahui, sedangkan pengertian “dikehendaki dan diketahui” dalam teori terdapat 2 (dua) aliran yakni pertama Teori Kehendak (wilstheorie) yakni kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet, dan kedua Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yakni kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Menurut Mulyatno bahwa hasil akhir dari kedua teori ini adalah sama yang berbeda adalah terminologi saja, tetapi menurutnya Teori Pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi juga yang diketahui orang belum tentu dikehendaki olehnya, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan;*

*Menimbang, bahwa walaupun Teori Pengetahuan lebih memuaskan namun dalam praktek kedua Teori tersebut digunakan secara berimbang yakni kesengajaan haruslah meliputi Pengetahuan akan akibat dan akibat itu dikehendaki sebagai suatu maksud dan tujuan dari terdakwa karena insaf dan sadar akan akibat dari perbuatan itu sendiri;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:*

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 )

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).



Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakalah perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu, yaitu kematian dari korban harus dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak merumuskan pengertian “merampas nyawa orang lain”, tetapi “merampas nyawa orang lain” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa dari tubuh orang lain atau menyebabkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai teori-teori tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kampung Karakat, Desa Kalembo Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya korban Agustinus Renda Dadi dan saksi Siprianus Dama Bili pergi ke kios dengan menggunakan sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kios korban Agustinus Renda Dadi dan saksi Siprianus Dama Bili bertemu dengan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi, Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni dan Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato lalu saksi Siprianus Dama Bili mengatakan "*kenapa motor banyak sekali didepan ini?*" yang dijawab dengan makian oleh Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato "*Ra Telle Ina Motor*" lalu saksi Siprianus Dama Bili mengatakan "*kenapa kau maki*", yang dijawab oleh Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato "*kalo saya maki kenapa*", sehingga korban Agustinus Renda Dadi turun dari sepeda motor dan mengatakan "*siapa yang maki-maki*", sambil mencabut parang lalu disaat yang bersamaan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni juga ikut mencabut parang dan terjadi pertikaian yang mengakibatkan korban Agustinus Renda Dadi terluka pada jari tangan kanan;
- Bahwa kemudian mengetahui jarinya terluka korban Agustinus Renda Dadi pulang untuk memberitahukan kepada saksi Nikolas Toda Bili alias Niko, saksi Oktavianus Moda dan korban Stefanus Umbu Reda lalu langsung kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian sesampainya kembali di tempat kejadian korban Agustinus Renda Dadi ditebas dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi pada bagian leher hingga korban Agustinus Renda Dadi jatuh terduduk;
- Bahwa kemudian pada saat posisi duduk korban Agustinus Renda Dadi menebas betis kaki kanan dan kiri Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni, lalu Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni membalas tebasan tersebut dengan menebas korban Agustinus Renda Dadi di bagian leher yang mengakibatkan korban Agustinus Renda Dadi tergeletak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi menyeret tubuh korban Agustinus Renda Dadi ke samping kios lalu Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang korban Agustinus Renda Dadi yang di ikuti oleh Terdakwa V Bernadus Bayo Bulu alias Bernard menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato juga ikut menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti dengan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi menusuk dada dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian datang korban Stefanus Umbu Reda yang hendak menolong korban Agustinus Renda Dadi namun terkena lemparan batu pada bagian kepala, selanjutnya korban Stefanus Umbu Reda ditebas oleh Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala lalu Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben menebas 1 (satu) kali di pergelangan tangan dan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni menebas lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Agustinus Renda Dadi dan korban Stefanus Umbu Reda meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* dan surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya telah menyangkal bahwa mereka adalah penyebab dari matinya korban Agustinus Renda Dadi dan korban Stefanus Umbu Reda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi pada pokoknya menerangkan pelaku yang menebas korban Agustinus Renda Dadi adalah korban Stefanus Umbu Reda yang pada saat itu hendak menebas Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi namun berhasil dihindari dan parang tersebut mengenai leher korban Agustinus Renda Dadi, sedangkan yang menebas korban Stefanus Umbu Reda adalah saudaranya sendiri yakni saksi Nikolas Toda Bili karena mengira korban Stefanus Umbu Reda adalah Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben dan Terdakwa V Bernadus Bayo Bulu alias Bernard dalam sangkalannya pada pokoknya menerangkan Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben dan Terdakwa V Bernadus Bayo Bulu alias Bernard tidak ikut menebas korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu Saksi Anak, Saksi Agustinus Tanggu Solo Alias Bapak Erlin, Saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri, Saksi Nikolas Toda Bili alias Niko dan Saksi Oktavianus Moda alias Oka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi Agustinus Tanggu Solo Alias Bapak Erlin dan saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri menerangkan mengetahui awal mula penyebab kejadian yakni berawal karena saling maki antara saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri dengan Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato yang berlanjut dengan saling tebas menggunakan parang mengakibatkan jari korban Agustinus Renda Dadi terluka, saksi juga melihat korban Agustinus Renda Dadi setelah tangannya terluka lalu pulang setelah itu saksi Agustinus Tanggu Solo Alias Bapak Erlin juga pulang dan tidak tahu kejadian selanjutnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri yang masih berada di sekitar tempat kejadian melihat korban Agustinus Renda Dadi datang kembali ke tempat kejadian lalu korban Agustinus Renda Dadi dikepung oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi memotong korban Agustinus Renda Dadi dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian leher, karena hal tersebut saksi Seprianus Dama Bili alias Sepri lalu melarikan diri pulang kerumah sehingga Saksi tidak melihat peristiwa selanjutnya namun saat aksi Seprianus Dama Bili alias Sepri lari pulang kerumah melihat Terdakwa V Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad pergi menuju ketempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Oktavianus Moda alias Okta menerangkan pada pokoknya saksi melihat korban Agustinus Renda Dadi datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi Oktavianus Moda alias Okta, saksi Nikolas Toda Bili dan korban Stefanus Umbu Reda bahwa dirinya telah dipotong oleh Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) lalu tidak lama korban Agustinus Renda Dadi pergi kembali, tidak lama berselang saksi Oktavianus Moda alias Okta juga pergi bersama korban Stefanus Umbu Reda sedangkan saksi Nikolas Toda Bili sudah pergi terlebih dahulu. Sesampainya di tempat kejadian saksi Oktavianus Moda alias Okta melihat korban Agustinus Renda Dadi ditebas oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) sebanyak satu kali pada bagian leher lalu diikuti oleh Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) yang menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher, selanjutnya Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) kembali menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi sebanyak dua kali dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali, lalu saksi dan korban Stefanus Umbu Reda berusaha menghampiri korban Agustinus Renda Dadi namun dilempari Para Terdakwa dengan batu yang menyebabkan saksi terkena dibagian siku sedangkan korban Stefanus Umbu Reda terkena lemparan dikepala, setelah itu saksi Oktavianus Moda alias Okta langsung lari meninggalkan tempat kejadian sehingga tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Nikolas Toda Bili alias Niko dan Saksi Anak menerangkan pada pokoknya melihat korban Agustinus Renda Dadi dikepung oleh Para Terdakwa, lalu Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menebas korban Agustinus Renda Dadi yang menyebabkan korban Agustinus Renda Dadi terjatuh dan duduk, pada saat terduduk tersebut Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) hendak menebas korban Agustinus Renda Dadi namun korban Agustinus Renda Dadi terlebih dahulu menebas Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) pada

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki lalu Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) menebas korban Agustinus Renda Dadi pada bagian leher yang menyebabkan korban Agustinus Renda Dadi tergeletak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menyeret korban Agustinus Renda Dadi kesamping kios dan kemudian di tebas oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) sebanyak satu kali pada bagian leher lalu diikuti Bernardus Bayo Bulu Alias Bernad (Terdakwa V) yang menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher, Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato (Terdakwa III) menebas korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali pada bagian leher kemudian Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi sebanyak dua kali dan menebas wajah korban Agustinus Renda Dadi sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa kemudian datang korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda untuk menghampiri korban Agustinus Renda Dadi namun Para Terdakwa melempari korban Stefanus Umbu Reda dan saksi Oktavianus Moda sehingga korban Stefanus Umbu Reda terkena lemparan batu sebanyak satu kali dikepala dan saksi Oktavianus Moda terkena lemparan batu sebanyak satu kali di siku tangan, lalu korban Stefanus Umbu Reda ditebas oleh Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) sebanyak satu kali pada kepala bagian kiri dan diikuti oleh Benediktus Bili Bulu Alias Ben (Terdakwa IV) yang menebas korban Stefanus Umbu Reda pada pergelangan tangan kanan, sedangkan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) menebas korban Stefanus Umbu Reda pada lengan kanan korban Stefanus Umbu Reda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh Para Terdakwa dan untuk memperkuat sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan yakni saksi Stefanus Sunga Malo, saksi Veronika Dappa dan saksi Sisilia Molla Mawo;

Menimbang, bahwa saksi Stefanus Sunga Malo menerangkan pada pokoknya saksi Stefanus Sunga Malo yang merupakan jubar hendak pergi menemui mempelai wanita anak dari Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi (Terdakwa I) untuk menentukan tanggal hari pernikahan namun saat di kampung Karakat saksi melihat ada keramaian, namun saat saksi mendekat saksi melihat ada pertikaian di kios, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berdiri di samping kanan Dominikus Dapa Doda Alias Joni (Terdakwa II) serta melihat ada orang yang mengangkat parang, lalu karena ketakutan saksi akhirnya pergi;

Menimbang, bahwa saksi Veronika Dappa dan Saksi Sisilia Molla Mawo pada pokoknya menerangkan saksi melihat ada 3 (tiga) orang saling kejar dari

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kios ke arah jalan, dengan orang yang pertama dikejar oleh orang yang kedua kemudian orang yang kedua terjatuh karena menabrak motor yang parkir lalu orang pertama menghampiri orang kedua yang terjatuh dan langsung menebas orang pertama, setelah itu orang pertama berjalan ke arah kebun jagung yang di ikuti oleh orang kedua;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa terdapat perbedaan fakta sehingga dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi menguntungkan yang diajukan oleh Para Terdakwa dapat dipastikan ketiganya tidak mengikuti kejadian dari awal sampai akhir, saksi Stefanus Sunga Malo hanya menerangkan perihal adanya pertikaian di kios namun setelah itu saksi pergi dari tempat kejadian sehingga saksi tidak mengetahui kelanjutan dari pertikaian tersebut, sedangkan dari keterangan saksi Veronika Dappa dan saksi Sisilia Molla Mawo keduanya melihat ada 3 (tiga) orang saling kejar dari samping kios ke arah jalan, dengan orang yang pertama dikejar oleh orang yang kedua kemudian orang yang kedua terjatuh karena menabrak motor yang parkir lalu orang pertama menghampiri orang kedua yang terjatuh dan langsung menebas orang pertama, setelah itu orang pertama berjalan ke arah kebun jagung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi Sisilia Molla Mawo menerangkan bahwa saksi Sisilia Molla Mawo mempunyai hubungan kekerabatan kandung dengan Para Terdakwa maka berdasarkan pada Pasal 168 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan saksi Sisilia Molla Mawo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim meyakini bahwa saksi tersebut tidak obyektif dalam memberikan keterangan dan dapat memihak;

Menimbang, alibi yang dikemukakan oleh Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan pada keterangan saksi Stefanus Sunga Malo dan saksi Veronika Dappa tidak beralasan hukum karena keterangan saksi Stefanus Sunga Malo dan saksi Veronika Dappa tidak saling mendukung, hal ini terlihat dari pengetahuan para saksi yang tidak melihat secara keseluruhan kejadian perkara terlebih saksi Stefanus Sunga Malo tidak mengetahui sama sekali kejadian penebasan terhadap korban sedangkan saksi Veronika Dappa melihat penebasan terhadap korban Stefanus Umbu Reda namun saksi tidak bisa memastikan secara jelas siapa pelaku yang melakukan penebasan terhadap korban Stefanus Umbu Reda sehingga alibi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi yang diajukan oleh Para terdakwa tersebut tidak tahu pasti siapa-siapa yang berada ditempat kejadian perkara dan siapa menebas dan membunuh korban Agustinus Renda Dadi dan korban Stefanus Umbu Reda sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut saling bertolak belakang dan berdiri sendiri sehingga tidak mendukung alibi dari Para Terdakwa, maka berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk selama proses persidangan baik dari keterangan Para Terdakwa, saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim meyakini bahwa, Para Terdakwa telah ikut menebas korban Agustinus Renda Dadi dan Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi, Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias dan Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni menebas korban Stefanus Umbu Reda dengan menggunakan parang hingga meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 25/VER/26/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Agustinus Renda Dadi dan *Visum Et Repertum* Nomor 25/VER/25/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama Stepanus Umbu Reda serta Surat Kematian Nomor: 475/81/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023 atas nama Agustinus Renda Dadi dan Surat Kematian Nomor: 475/82/SK/KW/WB/SBD/VI/2023, tanggal 25 Juni 2023 atas nama Stefanus Umbu Reda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang demikian maka Para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud sebagai suatu tujuan (*oogemark*) untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*Deelneming*” dan sifatnya adalah alternative atau dapat dipilih, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan





argumentatif bagi Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu untuk mendeskripsikan anasir atau maksud ketentuan tersebut secara lebih detail. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang disebut atau diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*medader*) adalah mereka:

1. Yang melakukan (*plegen*), disebut sebagai pelaksana utama (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disebut sebagai penyuruh (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*), disebut dengan peserta.

Menimbang, Bahwa turut serta melakukan suatu perbuatan pidana atau dilakukan secara “bersama-sama” melakukan suatu perbuatan pidana dalam *Memorie van Toelichting* disebut dengan setiap orang yang sengaja melakukan atau berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut HR (*Hoge Raad*) ada 2 syarat disebut sebagai *mede pleger*, yaitu:

1. Adanya kerjasama secara fisik ataupun jasmani, dimana para peserta harus melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
2. Adanya kesadaran dimana antara satu dengan yang lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik, maksudnya antara para peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I Yosep Bulu Kadi Alias Bulu Kadi menebas leher 1 (satu) kali, wajah 1 (satu) kali dan menusuk dada korban Agustinus Renda Dadi, serta menebas kepala korban Stefanus Uumbu Reda 1 (satu) kali;
- Terdakwa II Dominikus Dappa Doda Alias Joni menebas leher korban Agustinus Renda Dadi 1 (satu) kali, serta menebas lengan kanan korban Stefanus Uumbu Reda sebanyak 1 (satu) kali;



- Terdakwa III Damianus Dapa Doda Alias Ani Mato menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa IV Benediktus Bili Bulu alias Ben menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali, serta menebas korban Stefanus Umbu Reda 1 (satu) kali pada pergelangan tangan;
- oleh Terdakwa V Bernadus Bayo Bulu alias Bernard menebas leher korban Agustinus Renda Dadi sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa dengan demikian, Maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya mohon putusan seadil-adilnya dan keringanan hukuman dan Menyatakan bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat Penuntut Umum, maka nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa point dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak relevan dengan perkara *a quo* misalnya terkait para terdakwa merupakan individu yang tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya dan oleh karena uraian unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dan beralasan untuk dikesampingkan sehingga Majelis Hakim akan memberikan putusan



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, yang mana lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah sudah sesuai dengan peran, perbuatan dan ladar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu terhadap Bukti Surat yang diajukan Oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos single warna merah dengan motif garis hitam dengan tulisan "RUSTY";
2. 1 (satu) lembar celana pendek bertali berwarna hitam list biru dan merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar Jaket kulit berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah dengan motif sumba garis-garis kuning;
7. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu mahoni yang dililit menggunakan rotan sebanyak 7 (tujuh) lilitan dengan ujung hulu sarung parang patah sebagian;
10. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan secara berulang kali dan 1 (satu) potongan selang warna biru;
11. 5 (lima) buah batu gunung;
12. 1 (satu) bilah parang dengan ulu parang terbuat dari kayu kariri dan paralon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan garis berwarna kuning dan merah di bagian bahu dan pada bagian depan bertuliskan "POL HUT" dan di bagian belakang bertuliskan "HANTU RIMBA";

14. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna loreng;

15. 1 (satu) lembar sweter berwarna merah muda dengan tulisan "ADIDAS" di bagian depan;

16. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dengan motif garis kuning;

17. 1 (satu) lembar kain berwarna biru dengan motif garis berwarna putih merah;

yang telah dipergunakan dan dipakai saat kejahatan terjadi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **Yosep Bulu Kadi alias Bulu Kadi**,  
Terdakwa II **Dominikus Dappa Doda alias Joni**, Terdakwa III **Damianus Dapa**

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Doda alias Ani Mato**, Terdakwa IV **Benediktus Bili Bulu alias Ben** dan Terdakwa V **Bernardus Bayo Bulu alias Bernard** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yosep Bulu Kadi alias Bulu Kadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Dominikus Dappa Doda alias Joni**, Terdakwa III **Damianus Dapa Doda alias Ani Mato**, Terdakwa IV **Benediktus Bili Bulu alias Ben** dan Terdakwa V **Bernardus Bayo Bulu alias Bernard** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos single warna merah dengan motif garis hitam dengan tulisan “RUSTY”;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bertali berwarna hitam list biru dan merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar Jaket kulit berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna merah dengan motif sumba garis-garis kuning;
7. 1 (satu) lembar kain selendang berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu mahoni yang dililit menggunakan rotan sebanyak 7 (tujuh) lilitan dengan ujung hulu sarung parang patah sebagian;
10. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan secara berulang kali dan 1 (satu) potongan selang warna biru;
11. 5 (lima) buah batu gunung;
12. 1 (satu) bilah parang dengan ulu parang terbuat dari kayu kariri dan paralon;





13. 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan garis berwarna kuning dan merah di bagian bahu dan pada bagian depan bertuliskan "POL HUT" dan di bagian belakang bertuliskan "HANTU RIMBA";
14. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna loreng;
15. 1 (satu) lembar sweter berwarna merah muda dengan tulisan "ADIDAS" di bagian depan;
16. 1 (satu) lembar kain berwarna hijau dengan motif garis kuning;
17. 1 (satu) lembar kain berwarna biru dengan motif garis berwarna putih merah.

**Dirampas untuk diimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.,